



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HARDI SOPUAN, S.E., Usia : 55 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014- 2019, Alamat: Jl. Pasirah Kirom, No. 50/1 Desa Tanjung Pinang I Kec. Tanjung Batu Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Jabatan Kepartaian : Wakil Ketua Badan Kehormatan Organisasi (BKO) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Sayuti Rambang, S.H., Efriza, S.H., M.H.Li, Nasrulloh Nasution, S.H., M.Kn., Harry Kurniawan, S.H., M.H., Syviani Abdul Hamid, S.H.I., M.H., Heri Aryanto, S.H., M.H., Para Advokat dari Law Firm Sayuti Rambang & Associates, beralamat di jalan Selincah IV Nomor 322 RT. 024 RW. 004, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako Perumnas Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan:

- 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB)**, beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. Ir. Afriansyah Noor, M.Si., Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB)**, beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. Ir. Armansyah, M.M., Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Sumatera Selatan**, beralamat di Jl. Volley Blok. G No. 14 RT. 30 RW. 09 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Alamat : Jl. Selincah IV No. 322 Sako Perumnas Palembang
30163
Handphone : 081377800770,



4. Misnan Hartono, S.H., Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jl. Volley Blok. G No. 14 RT. 30 RW. 09 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. M. Yasin Ardhy, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Partai, Partai Bulan Bintang (PBB), beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B, Jakarta Selatan,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. DR. H. MS. Kaban, S.E., M.Si., Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang (PBB), beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B, Jakarta Selatan,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

7. BM. Wibowo, S.E., M.M., alamat sebelum dilakukan perubahan gugatan disebutkan beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B, Jakarta Selatan dan dilakukan perubahan gugatan disebutkan beralamat di Vila Nusa Indah BB 3/17 RT.002 RW.028 Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

8. Agustina, S.H., beralamat di LK V No. 104, Kelurahan Sidakera, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 2 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar dalam Register Perkara Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt. Sel tanggal 2 Agustus 2017 mengajukan gugatan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut diatas dengan mendasarkan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :



A. ALASAN HUKUM

1. Bahwa definisi Perbuatan Melawan Hukum tidak ditemukan di dalam undang-undang. Pada awalnya Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain. Namun, sejak putusan **Hoge Raad 31 Januari 1919** dalam **perkara Cohen v. Lindenbaum**, pengertian Perbuatan Melawan Hukum diperluas kepada perbuatan yang melanggar kaidah tidak tertulis, yaitu antara lain : kaidah yang mengatur kesusilaan, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh **Prof. Rosa Agustina** dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* halaman 5;
2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal 1365 - Pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdata). Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa "*setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut*".
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana berdasarkan ketentuan asas Hukum Acara Perdata *Actor Sequitur Forum Rei*, yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara *aquo* adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal TERGUGAT. Lebih lanjut, menurut ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR, apabila TERGUGAT lebih dari satu orang, yang tidak tinggal di dalam daerah Pengadilan Negeri yang sama, maka gugatan diajukan di salah satu tempat tinggal TERGUGAT yang dipilih oleh PENGUGAT.

Pasal 118 HIR :

- 1) *Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.*



2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).

4. Bahwa PARA TERGUGAT sebagaimana tercantum di dalam gugatan ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda-beda. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR tersebut di atas, PENGGUGAT mengajukan gugatan *aquo* kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menjadi wilayah hukum untuk tempat tinggal TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sudah tepat dan beralasan hukum sehingga patut dan layak untuk diterima dan selanjutnya diperiksa dan diadili;

B. POKOK-POKOK GUGATAN

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam bagian "Alasan Hukum" menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam bagian ini;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Partai Bulan Bintang (PBB) yang terdaftar dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (DPW PBB Sumatera Selatan) dengan Nomor Anggota **16.12.000.205** dan saat ini, PENGGUGAT duduk dalam kepengurusan sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan Wilayah (BKW) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang Sumatera Selatan;
3. Bahwa pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Legislatif) Tahun 2014, PENGGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Anggota Partai Bulan Bintang (PBB) menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih (*right*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

to be candidate) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Prov. Sumsel) Dapil III dengan Nomor Urut 2 (dua) Daftar Calon Tetap (DCT) tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan (KPU Prov. Sumsel);

4. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Selatan, PENGUGAT memperoleh suara terbanyak pertama, sementara itu TERGUGAT VIII (**AGUSTINA, S.H.**) yang berada di Nomor Urut 1 (satu) memperoleh suara terbanyak kedua. Dengan demikian, berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, PENGUGAT ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Bulan Bintang (PBB) untuk periode 2014-2019;
5. Bahwa terhadap hasil Pemilu tersebut di atas, TERGUGAT VIII kemudian merasa tidak terima dan kemudian mengajukan perihal adanya penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh PENGUGAT kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) dimana pada saat itu yang menjabat sebagai Ketua Umum adalah TERGUGAT VI dan yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal adalah TERGUGAT VII;
6. Bahwa atas pengaduan sepihak TERGUGAT VIII tersebut, DPP PBB melakukan mediasi antara TERGUGAT VIII dengan PENGUGAT. Meskipun PENGUGAT hadir dalam mediasi tersebut, namun tidak pernah ada keputusan terkait dengan hasil mediasi tersebut;
7. Bahwa pada tanggal **28 Juli 2017**, alangkah terkejutnya PENGUGAT menerima Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tertanggal **26 Syawal 1438 H/20 Juli 2017 M**, Nomor: **SK.PP/565/2017** Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara **Hardi Sopuan, S.E.**, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kepada Saudari **Agustina, S.H.**, yang mana di dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan :
 - a. Mencabut status keanggotaan dan memberhentikan saudara **Hardi Sopuan, S.E.** dari Anggota Partai Bulan Bintang;
 - b. Menarik kedudukan Publik Saudara **Hardi Sopuan, S.E.** dari keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan jabatan lainnya yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Bulan Bintang;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan saudara **Agustina, S.H.** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD provinsi Sumatera Selatan Periode 1435-1440 H/2014-2019.
8. Bahwa Surat Keputusan Nomor : **SK.PP/565/2017** tertanggal **26 Syawwal 1438 H/20 Juli 2017 M** tersebut didasari pada :
- 8.1 Surat Keputusan DPP PBB Nomor : SK.PP/1360/2014 tertanggal 17 Muharram 1436 H/ 10 November 2014 M yang ditandatangani oleh TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII perihal Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014 – 2019 antara Sdr. Agustina, S.H. (PEMOHON) dengan Sdr. Hardi Sopuan, S.E.;
- 8.2 Surat DPW PBB Provinsi Sumatera Selatan Perihal Usulan mencabut status keanggotaan dan memberhentikan PENGUGAT sebagai Anggota Partai. yang disampaikan kepada DPP PBB yang ditandatangani oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;
- 8.3 Surat Mahkamah Partai PBB No.059/MP/PBB/VII/1438 tanggal 23 Rajab 1438H/20 April 2017 M perihal Penetapan SK DPP PBB No. SK.PP/1360/2014 yang ditandatangani oleh TERGUGAT V.
9. Bahwa Surat Keputusan Nomor : **SK.PP/1360/2014** tertanggal **17 Muharram 1436 H/ 10 November 2014 M** sebagaimana poin (8) huruf a di atas, berbunyi sebagai berikut :

Memutuskan :

Menetapkan :

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019, antara sdr. Agustina, S.H., (PEMOHON) dengan Sdr. Hardi Sopuan, S.E.

Pertama :

Menetapkan pembagian Paruh Waktu antara Sdri. Agustina, S.H. (PEMOHON) dengan Sdr. Hardi Sopuan, S.E. sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;



Kedua :

Menetapkan Sdr. Hardi Sopuan, S.E sebagai Anggota DPRD untuk **paruh waktu pertama untuk masa jabatan selama dua setengah tahun** terhitung sejak dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan menetapkan Sdri. Agustina, S.H. (PEMOHON) untuk menjabat Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada **paruh waktu kedua yaitu selama dua setengah tahun** terhitung sejak berakhirnya jabatan sdr. Hardi Sopuan SE....dan seterusnya”

10. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor : **SK.PP/565/2017** tertanggal **26 Syawal 1438 H/20 Juli 2017 M** yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut telah nyata-nyata merugikan hak dan kepentingan PENGUGAT, dimana PENGUGAT telah kehilangan haknya sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan oleh karena hanya didasarkan atas pengaduan sepihak TERGUGAT VIII tanpa adanya bukti dan tidak dapat pula dibuktikan oleh TERGUGAT VIII perihal tuduhan penggelembungan suara yang dilakukan oleh PENGUGAT;

11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian “Alasan Hukum”, bahwa setelah putusan **Hoge Raad 31 Januari 1919** dalam **perkara Cohen v. Lindenbaum**, pengertian dan ruang lingkup Perbuatan Melawan Hukum telah mengalami perluasan. Menurut **Prof. Rosa Agustina** dalam buku yang sama sebagaimana disebutkan di atas, halaman 5 dan 13, menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

- 25.1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 25.2 Melanggar hak subyektif orang lain;
- 25.3 Melanggar kaidah tata susila; atau
- 25.4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat

Bahwa oleh karena keempat kriteria tersebut bersifat alternatif, maka suatu perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum apabila salah satu dari empat kriteria tersebut terpenuhi oleh suatu perbuatan, tidak harus semua kriteria terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT, yaitu sebagaimana dapat PENGGUGAT buktikan dengan dalil-dalil PENGGUGAT di dalam gugatan ini;
13. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar kewajiban hukumnya, melanggar hak subyektif PENGGUGAT serta melanggar sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu dengan cara sengaja menerbitkan Nomor : **SK.PP/565/2017** tertanggal **26 Syawwal 1438 H/20 Juli 2017** Myang isinya mencabut status keanggotaan dan memberhentikan PENGGUGAT dari keanggotaan partai dan keanggotaan DPRD, tanpa dilandasi alasan yang jelas dan tidak didasarkan pada bukti serta mekanisme yang diatur didalam AD/ART dan peraturan Partai lainnya.
14. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan cara sengaja menerbitkan surat rekomendasi/usulan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mencabut status keanggotaan dan memberhentikan PENGGUGAT sebagai Anggota Partai dan Anggota DPRD, tanpa dilandasi alasan yang jelas dan tidak didasarkan pada bukti serta mekanisme yang diatur didalam AD/ART dan peraturan Partai lainnya.
15. Bahwa TERGUGAT V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan cara sengaja menerbitkan surat Penetapan SK DPP PBB No. SK.PP/1360/2014 yang didasarkan pada laporan yang tidak benar dan melawan hukum dari TERGUGAT VIII;
16. Bahwa TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan cara sengaja menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.PP/1360/2014 tertanggal 17 Muharram 1436 H/ 10 November 2014 M perihal Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014 – 2019 antara Sdr. Agustina, S.H. (PEMOHON) dengan Sdr. Hardi Sopuan, S.E, yang didasarkan pada laporan yang tidak benar dan melawan hukum dari TERGUGAT VIII;
17. Bahwa TERGUGAT VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan cara sengaja membuat, menandatangani dan mengajukan laporan kepada DPP PBB perihal dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh PENGGUGAT, dimana hingga saat ini TERGUGAT VIII tidak pernah bisa menunjukkan bukti adanya penggelembungan suara tersebut, oleh karena memang faktanya tidak ada penggelembungan suara.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, telah terbukti TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VIII, telah melakukan perbuatan melawan hukum :

18.1. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengambil keputusan pencabutan dan pemberhentian PENGUGAT dari keanggotaan Partai Bulan Bintang dan Anggota DPRD serta perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mengusulkan pemberhentian PENGUGAT tanpa melalui musyawarah mufakat untuk mencari islah adalah bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1) Anggaran Dasar (AD) Partai Bulan Bintang, yang berbunyi :

Apabila terjadi perselisihan antara anggota Partai dengan Partai atau sesama Anggota Partai yang berkaitan dengan Partai, penyelesaian akan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai islah.

Faktanya, meskipun diselenggarakan mediasi, namun selama mediasi tersebut hingga saat ini tidak pernah ada keputusan mufakat terkait dengan perselisihan yang dilaporkan oleh TERGUGAT VIII tersebut. Justru yang terjadi adalah keputusan sepihak yang dibuat oleh TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII yaitu dengan langsung membuat Surat Keputusan DPP PBB Nomor : SK.PP/1360/2014 tertanggal 17 Muharram 1436 H/ 10 November 2014 M perihal Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014 – 2019 antara Sdr. Agustina, S.H. (PEMOHON) dengan **Sdr. HARDI SOPUAN, S.E.**, yang isinya sangat merugikan hak dan kepentingan hukum PENGUGAT;

18.2 Bahwa selain itu, Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengambil keputusan pencabutan dan pemberhentian PENGUGAT dari keanggotaan Partai Bulan Bintang dan Anggota DPRD serta perbuatan TERGUGAT V dan Tergugat VI yang mengusulkan pemberhentian PENGUGAT tanpa memberikan kesempatan kepada PENGUGAT untuk melakukan pembelaan diri atau memberikan peringatan biasa, peringatan keras atas putusan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (7) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang, yang berbunyi :



Sebelum diberikan sanksi pemberhentian dari Personalia Dewan Pimpinan Partai dan/atau keanggotaan, Personalia Dewan Pimpinan Partai dan/atau anggota mempunyai hak untuk melakukan pembelaan diri dihadapan Badan Kehormatan dan/atau Mahkamah Partai yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadilinya..

18.3 Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengambil keputusan pencabutan dan pemberhentian PENGUGAT dari keanggotaan Partai Bulan Bintang dan Anggota DPRD serta perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mengusulkan pemberhentian saudara **HARDI SOPUAN, S.E.(PENGUGAT)** adalah bertentangan dengan Pasal 37 Peraturan PBB No. 2 Tahun 2016 tentang Dewan Pimpinan Pusat, dimana tata cara pergantian antar waktu Anggota, pimpinan, dan alat kelengkapan legeslatif dilakukan melalui Rapat Pleno. Faktanya, tidak ada rapat pleno dalam perkara aquo.

18.2 Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengambil keputusan pencabutan dan pemberhentian PENGUGAT dari keanggotaan Partai Bulan Bintang dan Anggota DPRD serta perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mengusulkan pemberhentian saudara HARDI SOPUAN, S.E. (PENGUGAT) adalah bertentangan prinsip-prinsip demokratis sebagaimana ketentuan Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2008 Jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan: *Pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis*

18.4 Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengambil keputusan pencabutan dan pemberhentian PENGUGAT dari keanggotaan Partai Bulan Bintang dan Anggota DPRD serta perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mengusulkan pemberhentian saudara Hardi Sopuan (PENGUGAT) tanpa alasan yang jelas adalah bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Tindakan pencabutan dan pemberhentian tersebut tidak memenuhi rumusan yang dimaksud dalam Pasal di atas yaitu :



(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. meninggal dunia;*
- b. mengundurkan diri secara tertulis;*
- c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau*
- d. melanggar AD dan ART.*

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART

Berdasarkan rumusan Pasal 16 Ayat (1) secara jelas dimana undang-undang telah menetapkan bahwa alasan-alasan pemberhentian terhadap anggota Partai Politik, apabila bukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota Partai Politik lain, maka alasan pemberhentiannya harus menyebutkan norma-norma yang diatur dalam AD/ART yang dilanggarnya. Faktanya, di dalam perkara ini tidak disebutkan norma-norma yang dianggar oleh PENGGUGAT;

18.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 410(1) dan (2) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD disebutkan bahwa :

- 1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU kabupaten/kota*
- 2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.*

Berdasarkan ketentuan ini maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena calon pengganti antar waktu (TERGUGAT VIII) seharusnya tidak ditentukan atau dicantumkan dalam Surat Keputusan, karena yang menentukan calon pengganti PAW berdasarkan ketentuan Pasal 410 (1) tersebut di atas



adalah kewenangan KPU Provinsi Sumsel, bukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

- 19 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk kiranya mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT dan menyatakan TERGUGAT I s.d TERGUGAT VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 20 Bahwa PENGGUGAT selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menyatakan Surat Keputusan DPP PBB tertanggal **26 Syawwal 1438 H/20 Juli 2017 M**, Nomor: **SK.PP/565/2017** Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara **Hardi Sopuan, S.E.**, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kepada Saudari **Agustina, S.H.**, dan Surat Keputusan DPP PBB Nomor : SK.PP/1360/2014 tertanggal 17 Muharram 1436 H/ 10 November 2014 M perihal Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014 – 2019 antara Sdr. Agustina, S.H. (PEMOHON) dengan Sdr. Hardi Sopuan, SE., adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 21 Bahwa PENGGUGAT juga mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk segera mencabut Surat Keputusan Surat Keputusan tertanggal 26 Syawwal 1438 H/20 Juli 2017 M, Nomor: SK.PP/565/2017 Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Hardi Sopuan, S.E., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kepada Saudari Agustina, S.H. dan Surat Keputusan DPP PBB Nomor : SK.PP/1360/2014 tertanggal 17 Muharram 1436 H/ 10 November 2014 M perihal Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014 – 2019 antara Sdr. Agustina, S.H. (PEMOHON) dengan Sdr. Hardi Sopuan, SE., tersebut
- 22 Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan pencabutan dan pemberhentian PENGGUGAT dari keanggotaan Partai Bulan Bintang, telah menimbulkan kerugian serta berdampak luas terhadap status keanggotaan PENGGUGAT sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan periode 2014 s/d 2019. Kerugian yang ditimbulkan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah menderita kerugian baik materil maupun immaterial. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum, Perdata, PENGUGAT berhak menuntut dan mendapatkan ganti rugi dari PARA TERGUGAT;

23 Bahwa jika diperinci kerugian PENGUGAT adalah sebagai berikut:

23.2 Kerugian materiil : berupa tidak diperolehnya pendapatan / gaji PENGUGAT yang biasanya diterima karena adanya Surat Keputusan Pencabutan dan Pemberhentian PENGUGAT, dimana selama 2,5 tahun (sekira 30 bulan) pendapatan/gaji yang diperoleh adalah : **Rp. 60.000.000,- x 30 bulan = Rp. 1.800.000.000,-** (*Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*);

23.3 Kerugian immateriil : PENGUGAT menderita lahir dan batin kepada diri PENGUGAT dan keluarga PENGUGAT akibat pemberitaan media, tercemarnya nama baik dan kredibilitas PENGUGAT, hilangnya kepercayaan konsituen, dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** (*Lima Milyar Rupiah*);

24 Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka kepada PARA TERGUGAT dihukum untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh PENGUGAT secara tunai dan sekaligus yang total keseluruhannya sebesar **Rp 6.800.000.000,-** (*Enam Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*);

25 Bahwa agar gugatan PENGUGAT yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menjadi sia-sia, maka berdasarkan alasan-alasan dan uraian yang telah dikemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia mengabulkan tuntutan provisionil PENGUGAT dengan memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk menghentikan pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang tertanggal **26 Syawal 1438 H/20 Juli 2017 M**, Nomor: **SK.PP/565/2017** Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara **Hardi Sopuan, S.E.**, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kepada Saudari **Agustina, S.H.**, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

27 Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa PARA TERGUGAT akan menghindar dari kewajibannya untuk melaksanakan isi putusan perkara *aquo*. Oleh karenanya, untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis hakim menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa secara langsung dan tunai kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan putusan tehitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

28 Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik dan oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum apabila PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

29 Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

B. PETITUM

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadilip perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisionil PENGGUGAT;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk menghentikan pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang tertanggal **26 Syawwal 1438 H/20 Juli 2017 M**, Nomor : **SK.PP/565/2017** Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara **Hardi Sopuan, S.E.**, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kepada Saudari **Agustina, S.H.**, dan Surat usulan Pergantian Antar waktu saudara Hardi Sopuan, S.E. (PENGGUGAT yang saat ini telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, sampai permohonan pokoknya diputus dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TURUT VII, dan TERGUGAT VIII, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan PENGGUGAT berhak atas ganti kerugian dari PARA TERGUGAT secara tanggung renteng atas kerugian materiil dan immateril yang diderita oleh PENGGUGAT;
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang ganti rugi atas kerugian materiil dan immateril yang diderita oleh PENGGUGAT yang total keseluruhannyasebesar **Rp 6.800.000.000,-** (*Enam Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*)secaratunai dan sekaliguskepada PENGGUGAT;
5. Menyatakan batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, yaitu antara lain :
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang tertanggal **26 Syawwal 1438 H/20 Juli 2017 M**, Nomor : **SK.PP/565/2017** Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara **Hardi Sopuan, S.E.**,Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kepada Saudari **Agustina, S.H**;
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/1360/2014 tertanggal 17 Muharram 1436 H/ 10 November 2014 M perihal Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014 – 2019 antara Sdr. Agustina, S.H. (PEMOHON) dengan Sdr. Hardi Sopuan, S.E.,
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk segera mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang tertanggal 26 Syawwal 1438 H/20 Juli 2017 M, Nomor: SK.PP/565/2017 Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Hardi Sopuan, S.E., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kepada Saudari Agustina, S.H. tersebut;
7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa secara langsung dan tunai kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini tehitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dari pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas sedangkan dari pihak Tergugat I sampai Tergugat VII datang menghadap Kuasanya : H. Ismar Syafruddin, S.H., M.A., Mahmud, S.H., M.H., C.LA., Mahfudin, S.H., Edi Wirahadi, S.H., RD. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H., H. Basoki Salego, S.H., M.H., Resa Indrawan Samir, S.H., M.H., Atang Sumantri, S.H., dan Herwinsyah, S.H., Para Advokat dari "Tim Pembela Hukum Bulan Bintang", beralamat di Kator Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB), Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017 (untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI), Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 6 September 2017 (untuk Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VIII) dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2017 (untuk Tergugat VII) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu : Sudjarwanto, S.H.,M.H., sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 29 Januari 2018 upaya yang telah dilakukannya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara guna mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak tersebut ternyata tidak dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian diantara keduanya sehingga mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya kemudian tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Januari 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



DALAM KONPENSI

Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang tegas diakui oleh Para Tergugat, maka gugatan dan tuntutan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena :

I. EKSEPSI.

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI(KOMPETENSI ABSOLUT/RELATIF)

1. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara No. 480/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatansejatinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara kompetensi (*yurisdiksi*) Memeriksa, Mengadili danMemutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat;
3. Bahwa adapun alasan Para Tergugat menjelaskan mengapa Pengadilan Negeri Jakarta Selatantidak berwenang secara kompetensi dikarenakan objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat sejatinya terkait “wewenang” absolut dari Mahkamah Partai Politik secara Internal sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang tertuang di dalam Pasal 32 Ayat (2) yang berbunyi : *“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”,* serta mengacu pada AD dan ART Partai Politik. Maka menurut hemat kami bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatannya *a quo* dan telah mencampur adukkanantara kewenangan Pengadilan Umum (Perdata dan Kewenangan Mahkamah Partai, bahwa menurut hukum apabila **terkait mengenai permasalahan Internal Partai Politik maka yang berwenang berdasarkan perundang-undangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* adalah Mahkamah Partai Politik** itu sendiri, karena,hal ini bertujuan Agar masalah internal Partai Politik dapat diselesaikan secara Internal Parpol serta bertujuan untuk memberikan pendidikan politik Parpol yang baik kepada setiap

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



kader Parpol dan pengelolaan konflik internal Parpol secara Dewasa dan Profesional. Adapun apabila Penggugat tetap memaksa mengajukannya di Peradilan Umum secara Keperdataan atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum maka patut diduga hanya terkesan untuk mengulur-ulur waktu atas Pergantian (PAW) diri Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Fraksi Partai Bulan Bintang yang akan digantikan dengan Tergugat VIII dari Fraksi yang sama dan tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yaitu Partai Bulan Bintang maupun Para Tergugat dan khususnya Tergugat VIII yang secara langsung dirugikan akibat perbuatan dari Penggugat a quo yang tidak mau dan terkesan mengulur waktu/menghambat untuk menjalankan Pergantian Antar Waktu (PAW) a quo berdasarkan kesepakatan yakni 2.5 Tahun, sehingga secara sengaja dan terang benderang berniat untuk menghambat proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan tentu inilah yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sebenarnya yang nyata-nyata dilakukan oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan hilangnya Hak Subyektif dari Tergugat VIII untuk diangkat/dilantik dan menjalankan pekerjaannya menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini dan perbuatan penggugat berakibat pula hilangnya kepercayaan terhadap keputusan dan eksistensi Partai akibat adanya perbuatan dari Penggugat a quo yang sangat merugikan.;

4. Bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No. 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 Ayat (5) dan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik , sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir".

Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara kompetensi (yurisdiksi) sehingga sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk memutus MENOLAK Gugatan Penggugat a quo atau setidaknya



menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE.

Penggugat Belum Pernah Melakukan Penyelesaian Perkara Melalui Mekanisme Internal Partai Bulan Bintang.

1. Bahwa Para Tergugat setelah membaca dan menganalisa gugatan Penggugat secara seksama adalah terkait dengan keberatan Penggugat atas terbitnya surat sebagai berikut:

Surat Keputusan Nomor : SK.PP/565/2017 tertanggal 26 Syawal 1438 H/20 Juli 2017 M tersebut yang didasari dengan surat :

- 1) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/1360/2014 tertanggal 17 Muharram 1436 H/10 November 2014 M yang ditandatangani oleh Tergugat VI dan Tergugat VII perihal Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019 antara Sdr. Agustina, S.H (PEMOHON) dengan Sdr. Hardi Sopuan, S.E.;
 - 2) Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Selatan Perihal Usulan mencabut status keanggotaan dan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai, yang disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV.;
 - 3) Surat Mahkamah Partai Partai Bulan Bintang No.059/MP/PBB/VII/1438 tertanggal 23 Rajab 1438 H/ 20 April 2017 M perihal Penetapan SK DPP PBB No. SK.PP/1360/2014 yang ditandatangani oleh Tergugat V;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa surat yang dikeluarkan oleh Para Tergugat didasarkan dengan tanpa alasan yang jelas sehingga menimbulkan kerugian dan hilangnya hak subyektif dari Penggugat terkait Penarikannya dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan dicabut serta diberhentikan Penggugat dari Keanggotaan Partai. Yang mana seharusnya apabila Penggugat merasa keberatan dengan diterbitkannya surat keputusan *quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya maka seharusnya Penggugat mengajukan keberatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mekanisme yang telah diatur yaitu melalui mekanisme Mahkamah Partai secara internal sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang tertuang di dalam Pasal 32 Ayat (2) dan AD ART Partai Bulan Bintang terkait Kepastian Hukum yang telah mengatur dan berlaku, dan mengajukan keberatannya BUKAN BARU SAAT INI pada saat proses Pergantian Antar Waktu (PAW) akan dilakukan/dilaksanakan kepada/oleh Tergugat VIII (Saudari Agustina, S.H) melainkan apabila hendak mengajukan keberatan yaitu pada saat surat keputusan tersebut diterbitkan langsung dalam tempo secepatnya mengajukan keberatan apabila tidak setuju dan tentunya mengajukan keberatannya melalui Mahkamah Partai.

3. Mekanisme Perselisihan atau sengketa antar Anggota, Anggota dengan Partai dan antar Pimpinan penyelesaiannya dapat menggunakan Pasal 28 dan 29 Peraturan Partai Bulan Bintang, yang mana Penggugat dapat menyampaikan surat gugatan kepada Badan Kehormatan Cabang (BKC) untuk mendapatkan keadilan, apabila merasa tidak puas atas keputusan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan upaya banding kepada Badan Kehormatan Wilayah (BKW) dan apabila yang bersangkutan masih tidak puas terhadap keputusan tersebut dapat mengajukan Upaya Kasasi kepada Mahkamah Partai. Keputusan Badan Kehormatan/Mahkamah Partai atas upaya Kasasi bersifat Final dan Mengikat serta wajib dilaksanakan oleh semua pihak.
4. Namun faktanya Sekalipun terdapat ruang hukum bagi Penggugat a quo untuk mencari keadilan secara internal Partai, tetapi Penggugat tidak pernah memanfaatkan dan justru Penggugat melakukan Gugatan kepada Para Tergugat melalui peradilan umum (Keperdataan) yakni ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana telah jelas hal-hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat a quo merupakan kewenangan Mahkamah Partai Bulan Bintang.
5. Ironisnya Penggugat justru mengajukan keberatannya pada saat Pergantian Antar Waktu (PAW) yang saat ini hendak dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Nomor : SK.PP/1360/2014 apalagi melalui mekanisme Peradilan Umum (Keperdataan) tanpa melalui Mekanisme Mahkamah Partai, maka perbuatan tersebut yang justru

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sebenarnya dan nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat VIII dan termasuk juga perbuatan cidera janji/ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan apa yang telah ditetapkan bersama, serta yang secara sengaja dan terang benderang berniat untuk menghambat proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang mana mengakibatkan hilangnya Hak Subyektif dari Tergugat VIII untuk diangkat menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini. Bahwa atas dasar tersebut maka gugatan Penggugat a quo sangat Prematur karena tanpa mengajukan keberatan a quo melalui internal partai terlebih dahulu dan terkesan dipaksakan untuk diajukan di persidangan yang mulia ini.

6. Bahwa seandainya benar adanya hak-hak Penggugat yang dirugikan sehubungan terbitnya surat yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya a quo di Poin 10, maka Penggugat tidak boleh keliru dalam mengajukan keberatan atas surat yang dikeluarkan para Tergugat tersebut, sebab obyek gugatan (*objectum litis*) perkara adalah termasuk Perselisihan Partai Politik yang dengan terang dan jelas telah diatur secara khusus dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana keberatan tersebut harus diajukan ke Mahkamah Partai *in casu* Mahkamah Partai Bulan Bintang, sebab permasalahan tersebut menjadi domain internal partai yakni Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perkara a quo.;
7. Bahwa kewenangan Mahkamah Partai bersifat Atribut dan secara fungsional menjalankan fungsi quasi peradilan. Sifat Atribut kewenangan Mahkamah Partai secara tidak langsung dan secara fungsional menempatkan Mahkamah Partai sebagai delegasi Negara dalam partai politik yang pembentukan dan pengisiannya diserahkan kepada masing-masing partai secara internal agar dapat menjalankan organisasi kepartaian secara mandiri oleh sebab itu putusan-putusan Mahkamah Partai merupakan produk hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh fungsionaris dan anggota secara internal dan secara eksternal wajib dihormati oleh semua pihak termasuk Negara.



8. Bahwa kompetensi Mahkamah Partai untuk menerima dan menyelesaikan masalah internal partai, secara detail dan rinci diuraikan dalam Pasal 32 Ayat (2) yang menyebutkan penyelesaian perselisihan internal partai politik, mengacu pada AD dan ART partai yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai. Ketentuan tersebut cukup jelas bahwa kompetensi absolut Mahkamah Partai menyangkut perselisihan internal partai politik yang meliputi :

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan

1. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik

2. Pemecatan tanpa alasan yang jelas

3. Penyalahgunaan kewenangan

4. Pertanggung jawaban keuangan; dan/atau

5. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik

Bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 Ayat (5) dan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir"

Oleh karena itu apabila terjadi "perselisihan partai politik" *in casu* :

Surat Keputusan Nomor : SK.PP/565/2017 tertanggal 26 Syawal 1438 H/20 Juli 2017 M tersebut didasari pada surat :

- (1) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/1360/2014 tertanggal 17 Muharram 1436 H/10 November 2014 M yang ditandatangani oleh Tergugat VI dan Tergugat VII perihal Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019 antara Sdr. Agustina, S.H (PEMOHON) dengan Sdr. Hardi Sopuan, S.E.;
- (2) Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Selatan Perihal Usulan mencabut status keanggotaan



dan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai, yang disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV.;

- (3) Surat Mahkamah Partai Partai Bulan Bintang No.059/MP/PBB/VII/1438 tertanggal 23 Rajab 1438 H/ 20 April 2017 M perihal Penetapan SK DPP PBB No. SK.PP/1360/2014 yang ditandatangani oleh Tergugat V.

Maka, terlebih dahulu harus diselesaikan melalui mekanisme internal Partai berdasarkan Peraturan Partai Bulan Bintang No. 2 Tahun 2016 tentang Dewan Pimpinan Partai Pasal 28 mengenai Mahkamah Partai jo Pasal 29 mengenai Badan Kehormatan yang menyatakan bahwa, Ayat (3) Badan Kehormatan bertugas dan berwenang :

- a. *Menyelesaikan sengketa kepengurusan partai ditingkatan masing-masing;*
- b. *Menyelesaikan sengketa anggota dan personalia Pimpinan Partai ditingkatan masing-masing;*
- c. *Menerima aduan perkara pelanggaran etika fungsionaris;*
- d. *Menyidangkan perkara pelanggaran etika fungsionaris;*
- e. *Melakukan koordinasi dengan Mahkamah Partai;*
- f. *Menjaga nama baik, keutuhan , soliditas partai*

Bahwa Penggugat **TIDAK PERNAH** mengadukan ke Badan Kehormatan Partai tingkat Wilayah maupun Badan Kehormatan Partai Pusat terkait dengan obyek gugatan Penggugat a quo. **Oleh karena itu gugatan Penggugat Prematur**, melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku: Pasal 32 Ayat (1) jo Pasal 33 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik jo SEMA Ri. No. 4 Tahun 2016 tentang Dewan Pimpinan Partai.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat jelas Penggugat mengajukan gugatan yang Prematur dan terkesan dipaksakan diajukan di persidangan inimaka dengan ini sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quountuk memutus **MENOLAK** gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat a quo **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard)**.



C. GUGATAN PENGUGAT ABSCUUR LIBEL (KABUR).

Dalam gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, apakah terhadap PAW (Penggantian Antar Waktu) ataupun pemecatannya sebagai anggota partai ataupun pemberhentiannya sebagai pengurus, seharusnya dalam mengajukan gugatan itu harus jelas dan konkrit tidak mengada-ngada.

1. Bahwa Gugatan Penggugat a quo tidak jelas (Kabur) dan tidak konsisten serta tidak secara komprehensif dan detail menjelaskan hal-hal mana saja yang akan digugatnya, dimana Penggugat dalam gugatannya a quo terkadang mempermasalahkan perihal Surat Nomor : SK.PP/565/2017 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 26 Syawal 1438 H/20 Juli 2017.;
2. Disisi lain Penggugat dalam Gugatannya a quo menitik beratkan permasalahan adanya surat keputusan Nomor : SK.PP/1360/2014 tertanggal 17 Muharram 1436 H/10 November 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat VI dan Tergugat VII perihal Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019.;
3. Kemudian Penggugat juga mempermasalahkan tentang Surat DPW PBB Provinsi Sumatera Selatan Perihal Usulan mencabut status keanggotaan dan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai yang disampaikan kepada DPP PBB yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV.
4. Kemudian pula Penggugat mempermasalahkan Surat Mahkamah Partai PBB Nomor : 059/MP/PBB/VII/1438 tertanggal 23 Rajab 1438/20 April 2017 perihal penetapan SK DPP PBB Nomor SK.PP/1360/2014 yang ditandatangani Tergugat V.;
5. Yang dalam dalil gugatan Penggugat a quo tidak menjelaskan secara terperinci, komprehensif, konkrit dan sistematis hal-hal apa saja yang merasa merugikan Penggugat a quo melainkan menggabungkan seluruh penjelasan, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat a quo adalah Gugatan yang membingungkan atau kabur (*Abscuur Libel*) tanpa dasar hukum yang jelas terutama mengenai dasar hukum internal yang termuat dalam AD ART Partai. Alhasil dimana Penggugat sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bingung atas apa yang digugatnya, karena hal-hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang berbeda satu sama lainnya.

6. Dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dasar-dasar hukum yang mana saja yang telah dilanggar oleh Para Tergugat baik aturan Hukum Perundang-undangan maupun AD/ART dan pedoman lainnya yang berlaku di Partai Bulan Bintang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini untuk MENOLAK maupun TIDAK DAPAT DITERIMA gugatan a quo karena terbukti gugatan *Abscuur libel*/kabur serta tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dengan ini kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus yang Amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VIII
2. Menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

JAWABAN TERGUGAT

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi dianggap telah turut pula terurai di dalam pokok perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

1. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VIII menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, alasan dan hak-hak yang dikemukakan oleh PENGUGAT di dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII di dalam Jawaban Pokok Perkara ini.
2. Bahwa pada saat diterbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/1360/2014 tertanggal 17 Muharram 1436 H/10 November 2014 M yang ditandatangani oleh Tergugat VI dan Tergugat VII perihal Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019;
3. Bahwa hal tersebut didasari dengan pertimbangan pada saat setelah dilakukan Penghitungan dan Penetapan oleh KPU Prov Sumatera

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan kemudian ada permasalahan tentang adanya dugaan penggelembungan suara dan dalam hal ini salah satu pihak (Tergugat VIII) yang saat itu menempati urutan kedua dalam hasil perolehan suara dan yang terkena kerugian secara langsung atas kejadian tersebut dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum 2014 di Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, sehingga atas hal tersebut (Tergugat VIII) juga akan mengajukan gugatan dan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, namun dalam hal ini pengurus Pusat yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang memperhatikan segala permasalahan yang dialami oleh Anggota/Kadernya di daerah-daerah mengambil Langkah dan Kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh kedua Anggota/Kadernya a quo agar sisa kursi di DPRD Prov Sumatera Selatan tidak jatuh ke Partai lain karena pada saat itu sisa kursi tersebut dapat berpindah ke partai lain, maka kemudian memanggil dan melakukan pertemuan dengan kedua pihak dan melakukan pemeriksaan secara komprehensif dan detail mengenai bukti-bukti yg diajukan oleh kedua pihak;

4. Bahwa setelah dipelajari dan dilakukan pemeriksaan secara komprehensif dan detail dari bukti-bukti baik Yuridis maupun Formil memang dalam hal ini pihak yang keberatan (Tergugat VIII) dapat membuktikan dan meyakinkan hal-hal yang diduga dan dirasa merugikannya a quo yakni berdasarkan data C-1 dari 144 (seratus empat puluh empat) TPS yang tersebar di 27 Desa dan 12 Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir nyata terbukti dan meyakinkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang merugikan Tergugat VIII, dan dengan pertimbangan bahwa apabila permasalahan ini dilanjutkan dengan penyelesaian melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi yang tentunya membutuhkan dan memakan waktu penyelesaian yang tidak cepat atau dapat menghabiskan waktu yang panjang apalagi pada saat itu tidak perkara ini saja yang kemungkinan diajukan di Mahkamah Konstitusi namun banyak juga perkara yang lainnya;
5. Bahwa di sisi lain pula dengan konsekuensi yang ada apabila Sisa Kursi calon Anggota DPRD a quo yang diperebutkan di DPRD ini apabila tidak segera diduduki maka Sisa Kursi akan diambil oleh Partai lain, perlu diketahui pula bahwa prinsip yang hidup didalam anggota internal Partai lebih mengutamakan kebersamaan, kejujuran dan



persaudaraan dari pada kepentingan dari sebuah Jabatan yang bersifat sementara;

6. Sehingga agar dapat mencegah dan menghindari konflik sesama Anggota/Kader yang dapat berimplikasi/berdampak buruk tidak hanya kepada Partai namun juga sesama Anggota/Kader Partai bahkan masyarakat sekalipun, maka atas hal-hal itu Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang berinisiatif mengambil keputusan/kebijakan dan menawarkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan perkara a quo agar apa yang dikhawatirkan yaitu Sisa Kursi yang tersisa di DPRD tidak jatuh ke Partai lain yang tentunya akan sangat merugikan, untuk itu Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang mengambil keputusan/kebijakan yaitu Pembagian Antar Waktu (PAW) terkait jabatan anggota DPRD selama masing-masing yakni 2,5 Tahun masa jabatan yang didahului dijabat oleh Penggugat a quo dan kemudian akan diganti oleh Tergugat VIII di 2,5 Tahun berikutnya dan atas keputusan tersebut **semua sepakat dan tidak ada yang keberatan.**
7. Bahwa seiring waktu berjalan semenjak Penggugat a quo telah duduk dalam jabatannya sebagai Anggota DPRD Prov Sumatera Selatan tidak pernah keberatan akan keputusan mengenai PAW antara diri Penggugat dengan Tergugat VIII, bahkan Penggugat a quo dengan nyaman menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD hingga adanya.
8. Bahwa guna menjawab surat dari Ketua DPRD Prov Sumatera Selatan Nomor 160/01424/DPRD-SS/2017 mengenai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan maka diterbitkan surat Pemberhentian Penggugat a quo No: SK.PP/565/2017 yang kewenangannya adalah wewenang Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang sesuai hukum dan mekanisme yang berlaku dan menetapkan Tergugat VIII sebagai Pengganti Antar Waktu;
9. Bahwa seandainya benar adanya hak-hak Penggugat yang dirugikan maka harusnya Penggugat telah melakukan dan mengajukan keberatannya sejak dulu dimulai dari diterbitkannya keputusan pertama kali mengenai Pengganti Antar Waktu bukan baru saat ini pada waktu masa jabatan Penggugat telah habis sebagaimana sesuai perjanjian, yang mana Penggugat a quo juga telah salah/keliru dalam mengajukan keberatannya/gugatannya a quo seharusnya Penggugat mengajukan melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana aturan hukum yang telah mengatur, sebab obyek gugatan (**objectum litis**) perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk Perselisihan Partai Politik yang sudah barang tentu dengan terang dan jelas telah diatur secara khusus dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana keberatan tersebut harus diajukan ke Mahkamah Partai *in casu* Mahkamah Partai Bulan Bintang, sebab permasalahan tersebut menjadi domain internal partai yakni Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perkara *a quo*.

10. Bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No. 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 Ayat (5) dan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir"

11. Bahwa kompetensi Mahkamah Partai untuk menerima dan menyelesaikan masalah internal partai, secara detail dan rinci diuraikan dalam Pasal 32 Ayat (2) yang menyebutkan penyelesaian perselisihan internal partai politik, mengacu pada AD dan ART partai yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai. Ketentuan tersebut cukup jelas bahwa kompetensi absolut Mahkamah Partai menyangkut perselisihan internal partai politik yang meliputi :

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan

1. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik

2. Pemecatan tanpa alasan yang jelas

3. Penyalahgunaan kewenangan

4. Pertanggung jawaban keuangan; dan/atau

5. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik

12. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VIII tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, semua keputusan-keputusan yang diambil telah sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Perundang-undang yang berlaku dan pengambil keputusan telah

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan domain, justru PENGGUGAT yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menghalang-halangi/ menghambat proses Pergantian Antar Waktu dengan cara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo yang tidak sesuai dengan mekanismenya yang seharusnya diajukan melalui Mahkamah Partai, yang mana seolah-olah haknya telah dirugikan oleh Para Tergugat namun tidak mengajukannya sesuai mekanisme yang berlaku bahkan justru akibat perbuatan Penggugatlah sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Tergugat Khususnya Tergugat VIII yang telah menderita kerugian yang sangat besar maupun akibat perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji) Penggugat sebagaimana Perjanjian yang telah dibuat yaitu *Surat Perjanjian Bersama Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Sumsel 3*, pada tanggal 17 April 2013 dan ditandatangani pada tanggal 22 April 2013 dan tidak menjalankan keputusan Partai Bulan Bintang.

13. Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat a quo no. 23 merupakan suatu hal yang mengada-ngada dan tidak mendasar serta diduga mengandung kebohongan, sebab merupakan suatu hal yang aneh dan tidak masuk akal bagaimana mungkin selama 2,5 tahun (sekira 30 bulan) tidak memperoleh pendapatan/gaji, sedangkan surat keputusan No.SK.PP/565/2017 mengenai pencabutan dan pemberhentiannya sebagai anggota Partai dan anggota DPRD baru diputuskan dan berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 26 Syawal 1438 H/ 20 Juli 2017 M.
14. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya a quo yang meminta diberikannya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000-, (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan merupakan suatu hal yang tidak logis karena seluruh gugatan Penggugat a quo adalah tidak mendasar.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat adalah sesuatu yang tidak mendasar dan mengada-ngada, karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



DALAM REKONPENSI

Dalam Provisi :

1. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Rekonsensi ini Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat konpensi ditarik sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dan Jawaban dalam Konpensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain dan mohon pula dianggap sebagai bagian Gugatan Rekonsensi;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonsensi adalah berdasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik, oleh karenanya berdasarkan hukum pula jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan hukum;
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah seorang Anggota Partai Politik Perempuan/Wanita dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Prov Sumatera Selatan yang memiliki Visi dan Misi yang cemerlang untuk membangun daerahnya, dengan menggunakan hak Konstitusionalnya memulai karier politiknya dengan turut menjadi kontestan dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov Sumatera Selatan Periode 2014-2019 dari Partai Bulan Bintang, dalam keikutsertaannya di Pemilihan Umum Anggota Legislatif hingga memperoleh posisi Kedua dibawah posisi Tergugat (Hardi Sopuan S.E) yang menempati posisi pertama dalam perolehan suara terbanyak dari Fraksi Partai Bulan Bintang;
5. Bahwa seiring berjalannya proses hasil penghitungan suara Pemilihan Umum a quo, Penggugat menduga adanya terjadi kecurangan yaitu penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Tergugat, maka kemudian sebagai Anggota Partai Politik yang profesional dan dewasa serta paham dengan aturan kemudian berupaya mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 beserta alat bukti dugaan kecurangan sebagai Pemohon dan Tergugat sebagai Termohon.
6. Bahwa setelah dipelajari berkas permohonan a quo
7. Bahwa pada tanggal 10 November 2014 DPP Partai Bulan Bintang mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1360/2014 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Provinsi



Sumatera Selatan Periode 2014-2019 antara Sdr. Agustina, SH. (Penggugat Rekonpensi/Tergugat VIII Konpensi) dengan Sdr. Hardi Sopuan, SE. (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi), telah menetapkan Pembagian Paruh Waktu;

8. Bahwa Pembagian Paruh Waktu tersebut menetapkan Sdr. Hardi Sopuan, SE. (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi) sebagai Anggota DPRD untuk paruh waktu pertama untuk masa jabatan selama dua setengah tahun terhitung sejak dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Menetapkan Sdri. Agustina, SH. (Penggugat Rekonpensi/Tergugat VIII Konpensi), untuk menjabat Anggota DPRD Sumatera Selatan pada paruh waktu kedua yaitu selama dua setengah tahun terhitung sejak berakhirnya jabatan Sdr. Hardi Sopuan, S.E., pada paruh waktu pertama;
9. Bahwa seiring berjalannya waktu masa periode paruh waktu Penggugat telah berakhir DPP Partai Bulan Bintang mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/565/2017 Tentang Pengganti Antar Waktu Sdr. Hardi Sopuan, SE. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdri. Agustina, S.H., pada tanggal 20 Juli 2017;
10. Bahwa sebagaimana telah ditetapkan Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/565/2017 Tentang Pengganti Antar Waktu Sdr. Hardi Sopuan, SE. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdri. Agustina, S.H., pada tanggal 20 Juli 2017 namun sampai saat ini (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi) masih menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan tidak mengindahkan Surat Keputusan Partai tersebut;
11. Bahwa hal tersebut secara jelas dan nyata Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang selama ini mengingkari kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 22 April 2013 dan tidak mengindahkan keputusan Partai Bulan Bintang sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1360/2014 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019 antara Sdr. Agustina, SH. (Penggugat Rekonpensi/Tergugat VIII Konpensi) dengan Sdr. Hardi Sopuan, SE. (Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi).
12. Bahwa hal tersebut sangat merugikan Partai Bulan Bintang dan Sdr. Agustina, SH. (Tergugat VIII) yang dimana Penggugat telah mengambil hak Tergugat VIII dan oleh karena ketidakpatuhan Penggugat maka DPP Partai Bulan Bintang memutuskan mencabut status keanggotaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Hardi Sopuan, SE. (Penggugat) dari Anggota Partai Bulan Bintang melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. SK-PP/565/2017 tanggal 20 Juli 2017;

13. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya untuk mengulur-ulur waktu Penggantian Antar Waktu agar masa jabatan selesai sampai masa periode 2019;
14. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat VIII Kompensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar Tergugat Rekonsensi/PENGGUGAT Kompensi membayar ganti rugi atas tindakan yang telah dilakukan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat VIII baik materiil dan immateriil yang dialami oleh TERGUGAT VIII akibat dilanggarnya Perjanjian (wanprestasi) yang telah disepakati dan dibuat pada tanggal 17 April 2013 ditandatangani pada tanggal 22 April 2013;
15. Bahwa Tergugat Rekonsensi/PENGGUGAT Kompensi wajib membayar ganti rugi yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi/TERGUGAT VIII Kompensi dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian materiil :

- a. Pendapatan yang berupa gaji, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan dan tunjangan rekreasi yang harus diterima yaitu : $30 \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 1.800.000.000,-$ (satu milyar delapan ratus juta rupiah)
 - b. Dana konstituen : $9.475 \text{ suara} \times 30 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 50.000,- = \text{Rp. } 14.212.500.000,-$ (empat belas miliar dua ratus dua belas juta rupiah lima ratus ribu rupiah)
- Total kerugian materiil = $\text{Rp. } 1.800.000.000 + \text{Rp. } 14.212.500.000 = \text{Rp. } 16.012.500.000,-$ (enam belas miliar dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Kerugian Immateriil :

sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Total kerugian materiil dan immateriil

sebesar **Rp 21.012.500.000,-** (dua puluh satu miliar dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap kesepakatan yang dibuat pada tanggal 17 April 2013

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 22 April 2013 maka Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang di derita oleh Penggugat Rekonsensi/ Tergugat VIII Konpensi;

3. Bahwa gugatan rekonsensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat VIII Konpensi sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi lalai melaksanakan putusan ini dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VIII uraikan jawaban dalam konpensi serta gugatan rekonsensi tersebut di atas, maka kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memulia yang memeriksa dan mengadili perkaraini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VIII
2. Menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi ;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/PENGGUGAT Kompensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar **Rp 21. 012. 500.000,-** (dua puluh satu miliar dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menyatakan putusan dalam perkaraini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorad*).
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat VIII Kompensi sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi lalai melaksanakan putusan ini dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 12 Pebruari 2018 yang selanjutnya dibalas oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dengan Duplik tertulisnya tertanggal 19 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa isi dari Replik Penggugat tersebut pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya semula dan isi dari Duplik Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Surat Pernyataan atas nama Junial Komar tanggal 07-03-208 (P-1) ;
2. Surat Pernyataan Ali Imron tanggal 8 Maret 2018 (P-2) ;
3. Surat Pernyataan Hasan M. Mur tanggal 8 Maret 2018 (P-3) ;
4. Bukti P-4 tidak jadi diajukan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Edisi Revisi oleh Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio (P-5) ;
6. Kartu Tanda Anggota Partai Bulan Bintang atas nama Hardi Sopuan (P-6) ;
7. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Untuk Provinsi Sumatera Selatan (P-7) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.16-3572 Tahun 2014 tanggal 8 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (P-8) ;
9. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/565/2017 tanggal 20 Juli 2017 (P-9) ;
10. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Selatan Nomor : B.040/PW.SS/Sek/II/2016 tanggal 7 Pebruari 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan perihal Pergantian Antar Waktu (P-10) ;
11. Penetapan Mukhtar IV Partai Bulan Bintang Nomor : 06/TAP/Mukhtar IV/2015 tanggal 26 April 2015 Tentang Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang (P-11) ;
12. Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Dewan Pimpinan Partai (P-12) ;
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (P-13A) ;
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (P-13B) ;
15. Ketetapan Mukhtar IV Partai Bulan Bintang Nomor : 07/TAP/Mukhtar IV/ 2015 tanggal 26 April 2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang (P-14) ;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya ; Adapun untuk bukti surat tanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-11 dan P-14 telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan aselinya, sedangkan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bukti-bukti surat selebihnya, kecuali bukti surat tanda P-4 yang tidak jadi diajukan ke persidangan, bukti aseli dari bukti-bukti surat selebihnya tersebut tidak dapat diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa sedang untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Surat Perjanjian Bersama. Tanggal 17 April 2013 perihal Para Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Partai Bulan Bintang Periode Tahun 2014-2019, (Bukti T.1)
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No.: SK.PP/1360/2014. Tanggal 10 November 2014 perihal Penetapan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019 antara Sdr. Agustina, SH. dengan Sdr. Hardi Sopuan, SE.(Bukti T.2)
3. Surat DPP Partai Bulan Bintang Nomor : A-248/DPP-Sek/04/1438 H tanggal 04 Januari 2017 perihal Instruksi. (Bukti T.3)
4. Surat DPW PBB Provinsi Sumatera Selatan Nomor : B.040/PW.SS/Sek/III/2017. Tanggal 07 Februari 2017 perihal Penggantian Antar Waktu.(Bukti T.4)
5. Surat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 160/00372/DPRD-SS/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Sumatera Selatan dari Partai Bulan Bintang (Bukti T.5)
6. Surat DPW PBB Provinsi Sumatera Selatan Nomor : A.042/DPW/PBB.SS/Sek/II/2017. Tanggal 24 Februari 2017 perihal Permohonan Dokumen Pergantian Antar Waktu DPRD Prov. Sumsel. (Bukti T.6)
7. Surat DPW PBB Provinsi Sumatera Selatan Nomor : A.043/DPW/PBB.SS/Sek/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 perihal Permohonan Dokumen Pergantian Antar Waktu DPRD Prov. Sumsel (Bukti T.7)
8. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : 056/MP/PBB/VI/1438 tanggal 08 Maret 2017 perihal Penjelasan (Bukti T.8)
9. Surat DPW PBB Prov. Sumatera Selatan Nomor : B.044/DPW/PBB.SS/III/2017 . tanggal 09 Maret 2017 Perihal Penyampaian Dokumen Pergantian Antar Waktu DPRD Prov. Sumatera Selatan. (Bukti T.9)

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 160/01424/DPRD-SS/2017. Tanggal 6 Juli 2017 Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Bukti T.10)
11. Surat DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Selatan Nomor : A.058/PW.SS/Sek/VII/2017. Tanggal 18 Juli 2017 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi (Bukti T.11)
12. Surat Keputusan DPP PBB No. SK.PP/565/2017. Tanggal 20 Juli 2017 Perihal Penggantian Antar Waktu Saudara Hardi Sopuan, SE. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kepada Saudari Agustina, SH (Bukti T.12)
13. Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan. Tanggal 26 Juli 2017 Perihal Pengganti Antar Waktu Saudara Hardi Sopuan, SE. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Saudari Agustina, SH (Bukti T.13)
14. Surat DPW PBB Provinsi Sumatera Selatan Nomor : B.048/PW.SS/Sek/VII/2017. Tanggal 27 Juli 2017 Perihal Pencabutan Keanggotaan DPRD Provinsi atas nama Hardi Sopuan, S.E. (Bukti T.14)
15. Surat DPW PBB Provinsi Sumatera Selatan Nomor : A.067/PWPBB.SS/Sek/XI/2017. Tanggal 09 September 2017 Perihal Undangan Rapat Harian (Bukti T.15)

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya ; Adapun untuk bukti surat tanda T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.9, T.11, dan T.15 telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan bukti aselinya sedangkan bukti surat selebihnya, bukti aselinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII menyatakan bahwa mereka sudah tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII kemudian mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Mei 2018 sedangkan Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, selanjutnya ditunjuk segala sesuatunya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang, yang dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya menuntut agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk menghentikan pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang tertanggal 26 Syawwal 1438 H/20 Juli 2017 M, Nomor : SK.PP/565/2017 Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Hardi Sopuan, S.E., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kepada Saudari Agustina, S.H., dan Surat usulan Pergantian Antar waktu saudara Hardi Sopuan, S.E. (PENGGUGAT) yang saat ini telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, sampai permohonan pokoknya diputus dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan yang mendahului tuntutan pokok perkara mengenai hal yang tidak boleh menyangkut pokok perkara untuk diadakan tindakan sementara oleh Hakim guna kepentingan salah satu pihak dengan maksud untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati tuntutan provisi Penggugat tersebut diatas, menurut pendapat Pengadilan Negeri tuntutan provisi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam jawaban pertamanya telah mengajukan tangkisan / eksepsi yang salah satunya adalah tentang kewenangan mengadili dan terhadap tangkisan / eksepsi tersebut, Pengadilan

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 480/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel tanggal 9 April 2018, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat tersebut diatas ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan Penggugat a quo ;
4. Menanggihkan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan tangkisan / eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut, dalam jawaban pertamanya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII juga mengajukan tangkisan / eksepsi sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE.

Penggugat Belum Pernah Melakukan Penyelesaian Perkara Melalui Mekanisme Internal Partai Bulan Bintang.

2. GUGATAN PENGGUGAT ABSCUUR LIBEL (KABUR).

Gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, apakah terhadap PAW (Penggantian Antar Waktu) ataupun pemecatannya sebagai anggota partai ataupun pemberhentiannya sebagai pengurus, seharusnya dalam mengajukan gugatan itu harus jelas dan konkrit tidak mengada-ngada.

Menimbang, bahwa atas tangkisan / eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menolak tangkisan / eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan / eksepsi Tergugat I sampai dengan VIII selebihnya tersebut diatas, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 136 HIR, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dan memutuskan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkisan / eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tangkisan / eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati isi gugatan Penggugat tersebut diatas, gugatan Penggugat a quo adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang didasarkan atas dalil pokok sebagai berikut :

- bahwa Penggugat adalah anggota Partai Bulan Bintang (PBB) yang terdaftar dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (DPW PBB Sumatera Selatan) dengan Nomor Anggota 16.12.000.205 dan saat ini Penggugat duduk dalam kepengurusan sebagai wakil Ketua Badan Kehormatan Wilayah (BKW) Dewan Pimpinan Wilayah (DPP) Partai Bulan Bintang Sumatera Selatan ;
- bahwa pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Legeslatif) tahun 2014, berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan (KPUD Provinsi Sumsel) Penggugat memperoleh suara terbanyak pertama sedangkan Tergugat VIII memperoleh suara terbanyak kedua sehingga Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Bulan Bintang untuk periode 2014-2019 ;
- bahwa Tergugat VIII yang merasa tidak puas kemudian mengajukan perihal adanya penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Penggugat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) yang saat itu yang menjabat sebagai Ketua Umum adalah Tergugat VI dan Sekretaris Jenderal adalah Tergugat VII ;
- bahwa oleh DPP PBB kemudian diadakan mediasi antara Tergugat VIII dengan Penggugat tetapi tidak ada hasil ;
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.PP/565/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Pergantian Antar Waktu yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah dicabut status keanggotaannya dan diberhentikan dari Anggota Partai Bulan Bintang, menarik kedudukan publik Penggugat dari keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan jabatan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Bulan Bintang serta menetapkan Agustina, S.H., (Tergugat VIII) sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019 ;

- bahwa Surat Keputusan Nomor : SK.PP/565/2017 tanggal 20 Juli 2017 tersebut didasarkan kepada Surat Keputusan DPP PBB Nomor : SK.PP/1360/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat VI dan Tergugat VII perihal Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2014 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019 antara Agustina, S.H. (Tergugat VIII) dengan Penggugat, dan Surat DPW PBB Provinsi Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Tergugat III, perihal Usulan Mencabut Status Keanggotaan dan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai yang disampaikan kepada DPP PBB serta Surat Mahkamah Partai PBB Nomor 059/MP/PBB/VII/1438 tanggal 23 Rajab 1438H / 20 April 2017 perihal Penetapan SK DPP PBB Nomor : SK.PP/1360/2014 yang ditandatangani oleh Tergugat V ;
- bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materiil dan immateriil dengan total kerugian sebesar Rp.6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dengan dalil sangkal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena semua keputusan-keputusan yang diambil telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Perundang-undangan yang berlaku, justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghalang-halangi / menghambat proses Pergantian Antar Waktu dengan mengajukan gugatannya a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan diatas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, berupa P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13A, P-13B dan P-14, sedangkan bukti surat yang semestinya diberi tanda P-4 tidak jadi diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa T-1 sampai dengan T-15 ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tangkisan / eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo adalah gugatan yang premature (obscur libel) karena Penggugat belum pernah melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme internal Partai Bulan Bintang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, salah satu dalil pokok gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang pencabutan status keanggotaan dan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Bulan Bintang, menarik kedudukan publik Penggugat dari keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan jabatan lainnya yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Bulan Bintang serta menetapkan Agustina, S.H., (Tergugat VIII) sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.PP/565/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Pergantian Antar Waktu yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan :

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART ;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;
3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-undang tersebut diatas menyebutkan :

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri ;
2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” menurut penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik meliputi antara lain :

1. perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
2. pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ;
3. pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
4. penyalahgunaan kewenangan ;
5. pertanggungjawaban keuangan ; dan/atau
6. keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 33 Ketetapan Muktamar IV Partai Bulan Bintang Nomor : 06/TAP/Muktamar IV/2015 tanggal 26 April 2015 tentang Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang (bukti P-11) disebutkan :

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara anggota Partai dengan Partai atau sesama anggota Partai yang berkaitan dengan Partai, penyelesaiannya akan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai ishlah ;
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dari para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Partai ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (7) Ketetapan Muktamar IV Partai Bulan Bintang Nomor : 07/TAP/Muktamar IV/2015 tanggal 26 April 2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang (bukti P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) disebutkan : Sebelum diberikan sanksi pemberhentian dari personalia Dewan Pimpinan Partai dan/atau keanggotaan, personalia Dewan Pimpinan Partai dan/atau anggota mempunyai hak melakukan pembelaan diri di hadapan Badan Kehormatan dan/atau Mahkamah Partai yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (8) Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang tersebut, disebutkan : Apabila anggota yang diberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menerima, yang bersangkutan dapat mengajukan upaya banding kepada Badan Kehormatan Wilayah, dan apabila yang bersangkutan tidak menerima Keputusan Badan Kehormatan Wilayah dapat mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Partai ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat selebihnya berupa bukti tanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwa atas pemberhentian dirinya sebagai anggota Partai Bulan Bintang, Penggugat telah melakukan upaya pembelaan diri ataupun mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Partai Bulan Bintang sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, oleh karena terhadap pemberhentian dirinya sebagai anggota Partai Bulan Bintang, Penggugat belum menempuh upaya penyelesaian melalui mekanisme internal Partai sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka gugatan Penggugat tergolong sebagai gugatan yang prematur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini, yang mengenai besaran jumlah adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi adalah sebagai terurai diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi harusah dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul karena gugatan rekonvensi ini, yang besarnya adalah sejumlah Nihil ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal-pasal dari HIR serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.746.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Rabu tanggal 4 Juli 2018 oleh : Agus Widodo, S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Djoko Indarto, S.H.,M.H., dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., sebagai Anggota-anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Djoko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indiarto, S.H., dan Haris Bawono Langgeng,SH.,MH. sebagai Anggota-anggota Majelis dengan dibantu oleh : Ayu Triana Listiati,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII ;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis :

1. Djoko Indiarto, S.H.,M.H.

Agus Widodo, S.H.,M.Hum.

2. Aris Bawono Langgeng,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ayu Triana Listiati S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	2.585.000,00
4. PNBPN	: Rp.	45.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
6. Redaksi	: Rp.	5.000,00

----- +
Jumlah : Rp. 2.746.000,00
=====